



PUTUSAN

Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXXXX, 30 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILI JULAN SYAH PUTRA, S.H dan DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H Advokat/Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan, berkantor di Jalan Komplek Kampus Fakultas Hukum Universitas Asahan. Jalan Latsitarda Kisaran Kode Post: 21219 Email: lkbhuna@gmail.com HP: 082364281079 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 579/KS/2024/PA-KIS tanggal 27 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXXXX, 06 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka. Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXX, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak XXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXX, adapun maharnya berupa uang Rp. 100.000 tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dirumah orangtua Penggugat di alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara.;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu: XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 Oktober 2018;
6. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga dalam ikatan pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut, banyak masalah yang pernah terjadi namun dapat dilewati secara bersama-sama;
7. Bahwa sampai pada saat sekarang ini Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX, dengan alasan

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas tidak mencatat pernikahan tersebut, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, kurang lebih sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan antara lain: a). Tergugat egois, b). Tergugat tidak memberikan nafkah anak maupun istri, c). Tergugat kuat bermain judi;

9. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sampai pada saat ini Tergugat tidak kembali lagi menenumi Penggugat untuk membina rumah tangga bersama. Kemudian keluarga juga sudah berupaya mendamaikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat namun hingga sampai pada saat ini tidak adanya titik temu perdamaian antara keduanya;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan petitum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan dan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017, bertempat di Dusun VII Desa Tanjung Mulia, XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Simpang Empat untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* serta kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walaupun menurut Relas Panggilan Nomor

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

936/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan pada persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut petitum angka 4 dalam gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat :

- Fotokopi KTP an. XXXXXXXXX Nomor 1219067007900001, tanggal 29 Maret 2013, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Abang Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 Masehi yang dilaksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama XXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXX;
- Bahwa Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat egois, Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah anak maupun istri, Tergugat Tergugat kuat bermain judi;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 Masehi yang dilaksanakan di XXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama XXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXX;
- Bahwa Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat egois, Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah anak maupun istri, Tergugat Tergugat kuat bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya bernama BILI JULAN SYAH PUTRA, S.H dan DANY

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H Advokat/Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan, berkantor di Jalan Komplek Kampus Fakultas Hukum Universitas Asahan. Jalan Latsitarda Kisaran Kode Post: 21219 Email: lkbhuna@gmail.com HP: 082364281079 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 579/KS/2024/PA-KIS tanggal 27 Mei 2024, datang menghadap terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 Masehi yang dilaksanakan di XXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sekaligus mengajukan gugatan cerai disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 dan tidak harapan rukun lagi serta telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2017 Masehi yang dilaksanakan di XXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan berwalikan ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX dengan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXX dan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai. Pada saat perkawinan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Antara kedua tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan. Perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.B;g. alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam namun belum tercatat menurut Undan-Undang Negara Indonesia dan belum pernah bernah bercerai hingga sekarang; keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling beresuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai d

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 Masehi yang dilaksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat* nikah Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Penggugat adalah orang berkepentingan dalam perkara ini, Majelis Hakim memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraian diajukan, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mendengar sekurangnya dua orang saksi sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sama yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2019, pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga dari pengaduan Penggugat, mengetahui penyebab pertengkaran yaitu Tergugat egois, Tergugat Tergugat tidak

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah anak maupun istri, Tergugat Tergugat kuat bermain judi. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2020, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran. maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai pertengkaran antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi, mengetahui telah pisah tempat tinggal sejak lima tahun lalu hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang";

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً
الافئاع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan doktrin yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 Masehi yang dilaksanakan di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H. dan Munir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Kis



hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H.

Munir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.,M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	350.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	R	470.000,00	
			p		
					(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)